STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Imran Tajuddin[1], Apriana Toding [2], Petrus P. Roreng[3], dan Liberthin Palullungan[4]

[1]Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar
e-mail: balitbangmks99@gmail.com

[2,3,4] Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar.
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Makassar
e-mail[2]: apriana.toding@ukipaulus.ac.id
e-mail[3]: roreng@ukipaulus.ac.id
e-mail[4]: Liberthin@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi Covid-19. Desain penelitian *mix method* yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi tentang kondisi pelaku UMKM dan Koperasi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Makassar antara lain: pertama, pemberian bantuan social bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu menfasilitasi untuk mendapatkan penjaman lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementrian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB. Ketiga, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong. Keempat, strategi pengembangan destinasi wisata yaitu melalui destinasi wisata lorong.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, UMKM, Koperasi, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to obtain strategies and policy directions for the Makassar City government in economic recovery, especially in the cooperative and MSME sector after the Covid-19 pandemic. The mix method research design aims to find data and information about the condition of SMEs and cooperatives, strategies and policy directions of the City Government in economic recovery after the Covid-19 pandemic in Makassar City.

The results of this study indicate that the strategies and policy directions that can be taken by the Makassar City Government in economic recovery for SMEs and cooperatives in Makassar City include: first, providing social assistance for business actors. Second, the expansion of working capital financing, which is to facilitate obtaining soft loans or revolving fund loans through certificates and recommendations for the feasibility of Cooperatives in obtaining assistance or revolving funds loans from institutions that will provide loans such as from the Ministry of Cooperatives, which is known as LPDB. Third, the provision of product support through administrative and bookkeeping guidance from the Cooperatives Office, and assistance in the production and marketing process from the Tourism Office for alley activities. Fourth, the strategy for developing tourist destinations is through aisle tourist destinations..

Keywords: Services, Strategy, Policy, SMEs, Cooperative, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup sulit, tidak hanya bagi negara luar tetapi juga untuk negara Indonesia. Adanya program pencapaian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bahkan secara khusus pertumbuhan ekonomi Kota Makassar melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian ini memunculkan dan menimbulkan ketidakpastian bahkan tenggelam yang di akibat adanya wabah COVID-19. Virus yang berasal dari China dan menyebar luas ke berbagai negara termasuk Indonesia ini berhasil meluluhlantakan ekonomi dunia dan memicu munculnya krisis baru. Krisis yang melanda saat ini berbeda dengan krisis tahun 1998 dan tahun 2009 yang diakibatkan oleh kasus fundamental runtuhnya sektor keuangan yang berakibat pada krisis multi dimensional. Krisis yang terjadi sekarang bersumber karena adanya penyebaran virus corona yang menyerang factor kesehatan bahkan sampai pada tataran keamanan yang belum dapat diatasi bahkan pada saat ini.

Semakin banyaknya jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat (*social distancing*). Himbauan Pememerintah tersebut berdampak sangat besar terhadap program percepatan pertumbuhan ekonomi oleh karena kegiatan tidak berjalan sesuai dengan harapan bahkan berdampak pada alokasi anggaran ke tempat yang lain, seperti bantuan sosial. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri dan khususnya Kota Makassar bahkan secara luas berdampak pada perekonomian Global atau Dunia. Melambatnya ekonomi global tentu akan berdampak pada ekonomi di dalam negeri. Di Indonesia, kebijakan Pemerintah Pusat telah menyusun berbagai skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di tengah ancaman virus corona.

Penyebaran COVID-19 yang cukup dahsyat membutuhkan penanganan serius dan komprehensif. Wabah COVID-19 di Indonesia khususnya Kota Makassar sudah menunjukkan titik krisis multi dimensional kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pemerintahan. Ketidakseriusan dalam penanganan COVID-19 sama halnya dengan tindakan memundurkan bangsa sendiri. Bagaimana tidak, prevelensi penyebaran virus COVID-19 telah menyetuh seluruh lapisan kehidupan, mulai dari remaja hingga lanjut usia. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kota Makassar akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia dewasa ini, sesungguhnya Koperasi dan UMKM mendapatkan peluang (*opportunity*) untuk tampil lebih eksis. Pada tahun 1998 dan tahun 2009 krisis yang melanda Dunia dan secara khusus Indonesia Koperasi dan UMKM tetap eksis bahkan ekonomi konglomerat yang selalu diagung-agungkan digilas oleh krisis tersebut ini menggambarkan berarti peran Koperasi dan UMKM sangat penting dalam pelaku ekonomi sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Mukhatar (2018), mengingatkan bahwa para pengusaha besar konglomerat dan industri manufaktur yang selama ini diagung-agungkan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada rata-rata 7% pertahun, ternyata hanya merupakan wacana.

Koperasi dan UMKM merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan spirit masyarakatnya sesuai dengan Undang_undang Dasar 1945 yaitu azas kekeluargaan. Bahkan disebutkan oleh Hadhikusuma (2000), kekeluargaan adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Namun sampai saat ini dalam kenyataannya peran Koperasi dan UMKM untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia belum mencapai taraf signifikan. Banyaknya masalah yang menghambat

perkembangan koperasi dan UMKM di Indonesia menjadi problematik yang secara umum masih dihadapi. Pencapaian misi mulia Koperasi dan UMKM pada umumnya masih jauh dari idealisme semula. Koperasi dan UMKM sudah harus menjadi tumpuan prioritas pemerintah dalam membantu mewujudkan keadilan social dan ekonomi, dan harus diberikan ruang dan peran secara maksimal. Membangun Koperasi dan UMKM menuju modernisasi dalam pelayanan.

Pada kajian ini berkeyakinan, bahwa seburuk apapun keadaan koperasi dan UMKM saat ini, kalau semua komponen bergerak bersama, tentunya ada titik terang yang diharapkan kehadiran Koperasi dan UMKM. Peran Koperasi dan UMKM harus dikembalikan kepada cita- cita para pendiri bangsa ini, menjadikan sokoguru dalam kegiatan ekonomi menjadi milik semua rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi yang merembet pada kesenjangan sosial dan penyakit masyarakat lainnya dapat dikurangi (Djarot (1992), Fitra (2011) dan Bachtiar 2012)).

Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penghambat bagi tumbuhnya UMKM yang ditemui dilapangan.. Salah satunya adalah masih besarnya biaya transaksi usaha sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, serta masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Produktivitas UMKM sudah menunjukkan peningkatan, tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan kurangmemiliki kemampuan untuk bersaing dan kualitas yang baik yang dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masih rendahnya produktivitas UMKM ini diakibatkan antara lain, oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia.

Selain itu, keterbatasan modal dan penguasaan teknologi pada sektor usaha mikro dan kecil berakibat sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh juga masih rendah. Demikian pula, kualitas kerja UMKM yang kurang baik berdampak pada lingkungan kerja dan produk yangdihasilkan menjadi kurang berdaya saing. UMKM juga masih menghadapi kendala keterbatasan pada akses pemasaran yang mempengaruhi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya (Asy'arie, 2001).

Tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), mencakup aspek yang luas, antara lain: peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, kompetensi kewirausahaan, Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan Koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip- prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi. Koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: (1) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan (2) peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangankerja.

Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan masyarakat

berpendapatan rendah melalui peningkatan ekonomi lokal, kota, dan perdesaan, pemberdayaan usaha mikro difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Langkah kebijakannya yaitu: (1) meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil, konvensional, maupun melalui dana bergulir; (2) meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; (3) meningkatkan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro; (4) meningkatkan fasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif terisolir dan daerah tertinggal/perbatasan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumber daya produktif, langkah kebijakannya meliputi: (1) meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektor agribisnis dan industri; (2) meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengajuan investasi usaha dengan skim penjaminan kredit melalui pembinaan oleh lembaga layanan usaha (*Business Development Service Provider* - BDS-P); (3) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk UKM dan Koperasi; dan (4) meningkatkan akses teknologi dan inovasi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi dan pusat inovasi. Seiring dengan peningkatan akses tersebut, langkah kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya adalah meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif, serta berwawasan iptek dan inovatif.

Oleh sebab itu, dalam mewujudkan harapan yang dipaparkan diatas, maka dipandang penting melakukan kajian secara komprehensif dalam hal pemulihan ekonomi dengan topik strategi dan arah kebijakan untuk pemulihan ekonomi Kota Makassar dari sector Koperasi dan UMKM

Melalui Kajian secara komprehensif dalam hal pemulihan ekonomi dengan topik strategi dan arah kebijakan untuk pemulihan ekonomi Kota Makassar yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar bekerjasama dengan Narasumber dari LPPM Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan detail tentang arah kebijakan pemulihan ekonomi secara komprehensip dengan daya dukung lingkungan, daya dukung infrastruktur dan kondisi sosial budaya masyarakat serta kendala maupun hambatan yang ada pada Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kondisi pelaku Koperasi dan UMKM di Kota Makassar terkait dampak dari pandemi COVID-19?
b. Bagaimana strategi dan arah Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi sector Koperasi dan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Bagaimana kondisi pelaku Koperasi dan UMKM di Kota Makassar terkait dampak dari pandemi COVID-19
b. Untuk mengetahui strategi dan arah Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi sector Koperasi dan UMKM

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, diantaranya:

a. Bahan referensi Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait Koperasi dan UMKM di Kota Makassar;

b. Pemerintah dapat mengetahui kondisi real yang terjadi dimasyarakat sehingga bisa mengambil langkah lebih cepat untuk penyelesaian/pemulihan permasalahan masyarakat;
c. Lewat pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/referensi bagi para pengambil kebijakan pembangunan di Kota Makassar dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berdaya saing secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

1.5 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Peneliti fokus pada pelaku Koperasi dan UMKM yang berdomisili dan mempunyai usaha di Kota Makassar
b. Peneliti juga focus pada permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi secara khusus Pemerintah Daerah Kota Makassar, selanjutnya merancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian mengambil pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Serta focus pada sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

1.6 Indikator Keberhasilan

No.	Indikator Keberhasilan	Deskripsi
1	Keluaran Hasil Penelitian	Naskah Akademik tentang pemulihan ekonomi Koperasi dam UMKM untuk Pemerintah Kota Makassar
2	Manfaat Hasil Penelitian	Percepatan penyelesaian masyaraka dalam sector Koperasi dan UMKM di Kota Makassar
3	Keterlibatan Balitbangda	Relevansi hasil penelitian dari LPPM dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar dengan keterlibatan Balitbangda Kota Makassar dalam penelitian tersebut
4	Rencana Publiksi	Hasil penelitian ini akan dipubliksaikan pada jurnal

1.7 Ruang Lingkup

a. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada kegiatan Koordinasi Balitbangda Kota Makassar (Kajian Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Kota Makassar)

b. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kegiatan ini adalah Kajian Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Kota Makassar ke depan, melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi secara khusus Pemerintah Daerah Kota Makassar.
2) Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3) Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kajian Literatur

2.1.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-undang tersebut menjelaskan tentang UMKM dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi (Hadhikusuma, 2000). Adapun pembagian kriteria dari UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria Asset	Krteria Omset
1	Usaha Mikro	Max. 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	>50 Jt–500Jt	>300 Jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500Jt–10M	>2,5M – 50 M

Ada beberapa defenisi dari UMKM yang dikemukakan para ahli, antara lain: Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Selanutnya menurut Adi M. Kwartono, pengertian UMKM adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan maksimal Rp 200.000.000,- di mana tanah dan bangunan temapat usaha tidak diperhitungkan dan Warga Negara Indonesia sebagai pemiliknya (Fedianty, 2018 dan Ade, 2011).

2.1.2 Koperasi

Koperasi Menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong. Pengertian Koperasi Menurut UU No. 12 Thn 1967 ialah organisasi ekonomi, yang berwatak sosial dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Di Jerman pada Tahun 1988, Pengertian Koperasi adalah perkumpukan yang keanggotaannya tidak tertutup yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi para anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan usaha bersama (Departemen Koperasi, 2008).

Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pengertian Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian koperasi merupakan suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya.

Koperasi dalam hal ini diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya supaya tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Saat ini, Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lain: (a) klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas; (b) sosialisasi pembentukan koperasi; (c) pendidikan perkoperasian; dan (d) pengembangan kerja sama koperasi pertanian se- ASEAN agar supaya dapat mengetahui kinerja dan kualifikasi koperasi Indonesia, dan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, Pemerintah telah melakukan upaya intensif dan terpadu dengan klasifikasi koperasi.

2.1.3 Stratregi dan Arah Kebijakan Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UMKM merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan spirit masyarakatnya sesuai dengan Undang_undang Dasar 1945 yaitu azas kekeluargaan. Bahkan disebutkan oleh Hadhikusuma (2000). Kekeluargaan adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Namun sampai saat ini dalam kenyataannya peran koperasi dan UMKM untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia belum mencapai taraf signifikan. Banyaknya masalah yang menghambat perkembangan koperasi dan UMKM di Indonesia menjadi problematik yang secara

umum masih dihadapi. Pencapaian misi mulia koperasi dan UMKM pada umumnya masih jauh dari idealisme semula. Koperasi dan UMKM sudah harus menjadi tumpuan prioritas pemerintah dalam membantu mewujudkan keadilan social dan ekonomi, dan harus diberikan ruang dan peran secara maksimal. Membangun koperasi dan UMKM menuju modernisasi dalam pelayanan.

3. METODE PENELITIAN

Serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat dengan dukungan referensi yang relevan serta menggunakan metode analisis deskriptif guna memperoleh hasil kajian yang jelas dan sistematis.

3.1 Tahapan Peneitian

Tahapan1: Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran sesuai dengan kondisi objek yang sedang dikaji. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Data bersifat objektif dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjelaskan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Kota Makassar.
b. Datanya bersifat representatif (mewakili) sesuai kondisi Ekonomi masyarakat Kota Makassar.
c. Data yang diperoleh diharapkan mempunyai tingkat kesalahan baku *(standart error)* yang kecil.
d. Data yang diperoleh memiliki relevansi dengan topik kajian yang sedang dilakukan.

Guna mengoptimalkan hasil kajian yang dilakukan, maka metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik survey serta observasi dan wawancara lapangan dengan para informan yang dijumpai untuk menjaring data/informasi yang dibutuhkan dalam kajian ini.

Tahapan 2: Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data dari lapangan, selanjutnya akan analisis dan diolah dengan pendekatan Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan, kemudian disusun dalam bentuk laporan untuk di presentasekan kepada para stakeholder yaitu Balitbangda Kota Makassar. Pengolahan data/ informasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Identifikasi dan Pengumpulan Data.
- Editing.
- Validasi.
- Analisis dan Pengolahan Hasil.
- Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Akhir.

Tahapan 3: Analisis Data

Setelah tahap pengolahan, selanjutnya proses analisis dengan menggunakan alat analisis kualitatif maupun kuantitatif atau pendekatan Mix Method.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu pembantuan di bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menegah (UMKM). Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UMKM menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menegah. Dalam upaya peningkatan pembangunan koperasi dan UMKM di Kota Makassar mengalami perkembangan yang sangat pesat mulai tahun 2014-2019 baik dari segi jumlah maupun jumlah anggota, permodalan dan juga volume usaha. Pertumbuhan koperasi pada tahun 2019 yaitu 1.586 dengan jenis koperasi ada 33 jenis untuk lebih jelanya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah dan Kelompok Koperasi di Kota Makassar

No	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	64	37	101
2	Koperasi Wanita	26	29	55
3	Koperasi Serba Usaha	246	398	544
4	KOPONTEN	4	7	11
5	KUD	2	2	4
6	Koperasi Pertanian (KOPTAN)	-	-	-
7	Koperasi Pasar	9	3	12
8	KOPINKRA	8	4	12
9	KPRI	205	34	239
10	Koperasi Angkutan Darat	2	21	23
11	Koperasi Pemuda	1	7	8
12	Koperasi Wredatama	-	5	5
13	Koperasi Kepolisisan	11	-	11
14	Koperasi Angkatan Darat	2	-	2
15	Koperasi Angkatan Laut	3	-	3
16	Koperasi Angkatan Udara	2	-	2
17	Kopkar	92	97	189
18	Kop. Peternakan	2	4	6
19	Kop. Perikanan	5	1	6
20	Koperasi Veteran	-	3	3
21	Koperasi Mahasiswa	4	6	10
22	Koperasi Pepabri	6	2	8
23	Koperasi Perumahan	1	2	3
24	Koperasi Ped. Kaki Lima	3	3	6
25	Kopti	-	1	1
26	Koperasi Profesi	-	1	1
27	Kop. Syariah	17	8	25
28	Kop. Bank Pasar	-	1	1
29	Koperasi Sekunder	-	1	1
30	Kopersi Produsen	8	-	8
31	Koperasi Konsumen	19	-	19
32	Koperasi Jasa	11	6	17
33	Koperasi Lainnya	155	95	250
	JUMLAH	**808**	**778**	**1.586**

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1. di atas jenis koperasi sebanyak 33 koperasi dan jumlah koperasi di kota makassar sebanyak 1.586 unit tetapi yang aktif melaksanakan operasional hanya 808 Koperasi atau 50.94 % ini dibuktikan dengan pelaopan kepada Dinas Koperasi tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tahun, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 778 koperasi atau 49,05 %.

Penyebab koperasi secara umum tidak aktif adalah karena keterbatasan permodalan, daya saing lemah, rendah kesadaran berkoperasi pada anggota, kurangnya tenaga professional dalam pengelolaan koperasi, dan pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan.

Pertama keterbatasan permodalan, dimana koperasi yang baru didirikan akan diperhadapkan pada kesulitannya mendapatkan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh karena kurangnya dalam pembentukkan modal sendiri, kurangnya kepercayaan dalam mengumpulkan modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.

Kedua daya saing lemah. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak adanya persaingan antara koperasi yang satu dengan yang lainnya dan juga jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya.

Ketiga rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Dalam hal ini, tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.

Keempat kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi atau kebanyakan koperasi dikelolah oleh tenaga tenaga yang kurang inovatif sehingga berakibat tidak adanya kerja sama antara pengurus, pengawas, maupun pengelola. Mereka yang dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas koperasi hanya karena tuntutan Undang-Undang.

Kelima pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terdapat banyak keluhan mengenai pengunaan pajak terhadap koperasi, diantaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi

koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No. 46 Tahun 2013

Kelemahan tersebut di atas memperlihatkan koperasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala- kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di Indonesia dan terkhusus di kota Makasssar.

Berdasarkan jenis koperasi yang paling banyak adalah jenis koperasi serba usaha (KSU) seperti unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan yang melayani kebutuhan sehari-hari anggota maupun masyarakat, unit produksi dan lain-lain. Koperasi yang tidak ada peminatnya adalah jenis koperasi pertanian padahal daerah kota makassar termasuk dalam daerah sentra produksi pertanian sehingga berpotensi dalam budidaya pertanian yang akan menghasilkan kelompok-kelompok tani. Adapun sebaran koperasi yang ada di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 4. 2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Koperasi Perkecamatan Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi
1	Kecamatan Mariso	79
2	Kecamatan Mamajang	76
3	Kecamatan Tamalate	188
4	Kecamatan Rappocini	205
5	Kecamatan Makassar	91
6	Kecamatan Ujung Pandang	145
7	Kecamatan Wajo	70
8	Kecamatan Bontoala	68
9	Kecamatan Ujung Tanah	42
10	Kecamatan Sangkarrang	1
11	Kecamatan Tallo	71
12	Kecamatan Panakukang	221
13	Kecamatan Manggala	88
14	Kecamatan Biringkanaya	145
15	Kecamatan Tamalanrea	114
Jumlah		**1.604**

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar Tahun 2021

Berdasarkan Table 4.2 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 ada penambahan 18 unit koperasi yang tersebar pada 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan jumlah koperasi yang terbanyak berada pada Kecamatan Panakukang kemudian disusul oleh kecamatan Rappocini. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDRB mengalami kenaikan dibandingkan sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya Usaha Menengah dan Besar. Pada tahun 2018. Usaha kecil, Menengah dan Besar yang berkembang di Kota Makassar semakin memberikan peran dan kontribusi yang positif dalam perekonomian Kota Makassar, dan secara perlahan tumbuh kembali.

Produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) relative masih rendah dibandingkan Usaha Besar, baik diukur dengan produktifitas PDB per unit usaha maupun produktifitas PDB per tenaga kerja. Namun demikian produktifitas UMKM memiliki tren laju pertumbuhan yang positif. Hal ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas UMKM memberikan hasil yang positif. Sektor usaha yang paling tinggi produktifitasnya bagi Usaha Kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, diikuti sektor bangunan dan sektor pertambangan dan penggalian. Adapun jumlah UMKM di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Usaha Rumah Tangga	5.311
2	Usaha Mikro	4.647
3	Usaha Menengah	3.319
Jumlah		**13.277**

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar Tahun 2021

4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-9 yang belum ada tanda tanda akan berakhir. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam penunjang pelayanan kepada masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan harus relevan dan konsistensi dengan perencanaan daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan visi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Misi : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja

Strategi dan arah kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM dirumuskan sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produktivitas UKM	Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro
			Peningkatan manajemen Usaha Mikro berbasis kewirausahaan
			Penguatan *database* Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
		Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan KUB/klaster Usaha Mikro
	Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan
			Peningkatan pengawasan kepatuhan regulasi perkoperasian

4.2.1 Strategi Pemulihan Ekonomi Pada Sektor UMKM

a. Kebijakan Pemulihan UMKM di Indonesia

Menurut pandangan Wibowo & Handika (2017), Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 diantaranya adalah melakukan penurunan atas suku bunga Deposit *Facility* sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5.50%. Hal ini diterapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pertumbuhan ekonomi stagnan akibat pandemi COVID-19. Selain itu untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas ekonomi eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat kembali pertumbuhan ekonomi maka Bank Indonesia harus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik (Nasution et al., 2020).

Menurut (Sugiri,2020) ada enam skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19 yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasanpembiayaan modal kerja UMKM; (e) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (f) pelatihan secara *e-learning*.

b. Pemberian Bantuan Sosial

Bantuan sosial kepada para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Termasuk dalam skema bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt lebih dari tiga bulan sebagaimana tulisan Arifin, (2020), yang

umumnya dapat merupakan para pekerja atau pelaku usaha UMKM. Kendala pemberian bansos tersebut adalah masih banyak penerima yang belum terdata secara detail.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dari Dinas Koperasi dan UMKM menjelaskan yang berkaitan dengan bantuan sosial yang maka langka yang dilaksanakan adalah memberikan dana 12 juta per pelaku UMKM dalam pembelian mesin jahit bagi UMKM penjahit, dan membelikan dispenser ikan yang digunakan untuk penjualan kuliner. Semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai jenis usahanya. Dalam hal ini, kami menyurati ke Kecamatan atau Keluarahan nama-nama usaha sesuai yang ada di Kecamatan atau Kelurahan dengan melakukan survey lebih awal untuk mengetahui secara pasti akan kebutuhannya. Lanjut penjelasan dari informan bahwa sebagai dasar dalam memberikan bantuan tersebut maka semua pelaku usaha Mikro Kecil dan menengah mengajukan proposal untuk dianalisis kelayakan serta dasar verifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun dasar pertanggungjawaban maka pelaku usaha tersebut akan melaporkan ke keluarahan, atau kecamatan tembusan kepada Dinas Koperasi tentang alokasi dana tersebut.

c. Insentif Perpajakan

Pemberian insentif pajak bagi UMKM ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun (Kemenkop-UKM, 2020). Wujud stimulus untuk PPh adalah pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Namun menurut D. Setiawan (2020), fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara dari informan tentang hal tersebut di atas disampaikan bahwa pada tahun 2016 dan 2017, kami menyediakan dana bergulir kurang lebih Rp. 2 miliar dan ada juga bantuan dalam bentuk peralatan terhadap pelaku UMKM langsung.

Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berlaku sejaki 1 Juli 2018. Peraturan ini dikenal dengan istilah PP No. 23/2018. Peraturan Pemerintah ini masih menjadi acuan tarif pajak UKM yaitu 0,5 persen dari peredaran bruto per bulan. Tujuan dari penurunan tarif ini adalah untuk menggali potensi wajib pajak UKM karena meningkatnya pelaku UKM di Indonesia sekaligus dukungan dari pemerintah agar UKM semakin berkembang. Dalam masa pandemi COVID-19-19 seperti saat ini dari segi kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas yang utama. Oleh karena itu, Pemerintah banyak menggalakkan program dalam keberpihakan kepada masyarakat dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tersebut. Untuk menjaga stabilitas dalam pemulihkan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan amanat dari Perpu No. 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020).

d. Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 sebagai feedback non-fiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank kepada UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk eksportir dan kemudahan impor bahan mentah OECD (2020).

Pemerintah telah memberikan keringanan kredit di bawah Rp. 10 miliar khususnya bagi pekerja informal seperti : (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian) mulai berlaku pada bulan April 2020 sebagaimana ungkapan Maftuchan

(2020). Paket stimulus restrukturisasi kredit UMKM tersebut pada beberapa pemerintah provinsi dilengkapi dengan intervensi tambahan. Sejalan kebijakan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2020, Bank Indonesia mengumumkan penurunan rasio persyaratan cadangan (*reserve requirement ratio*) sebesar 50 basis poin (bps) untuk bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan UMKM, setelah pemotongan 50 basis poin (bps) di bulan sebelumnya untuk medukung kegiatan perdagangan. Bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM juga dilakukan dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM dengan mekanisme yang ketat sebagaimana pendapat Pakpahan (2020) yang dikutip (Sugiri, 2020).

e. Perluasan Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM yaitu dilakukan dengan pendekatan mendorong perbankan untuk memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup dalam menjalan bisnisnya. Kebijakan ini perlu untuk menjaga likuiditas UMKM Program ini ditargetkan untuk 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan. Setiawan (2020), menyebutkan bahwa program perluasan pembiayaan ini diberikan baik untuk UMKM yang bersifat *"bankable"* maupun tidak "*bankable".*

Berdasarkan hasil diskusi dengan informan didapatkan informasi bahwa perluasan pembiayaan Modal kerja UMKM Hal ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota makassar dengan sesuai dengan petikan wawancara Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dengan penjelasan sebagai Berikut : Menyangkut fasilitas yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi terhadap penjaman lunak atau pinjaman dana bergulir maka peran Dinas Kperasi adalah memfasilitasi melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau punjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementrian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB namun ketika koperasi tersebut sudah mendapatkan pinjaman lunak tidak ada tembusan maupun penyampaian dari Lembaga pemberi pinjaman kepada Dinas Koperasi dan UMKM sehingga menyulitkan dinas koperasi untuk mengontrol pinjaman yang telah terealisasi tetapi ketika terjadi permaslahan maka pihak pemberi pinjaman baru menyampaikan bahwa terjadi maslah tentang pinjaman lunak yang telah diberikan. Hal ini yang menjadi kelemahan karena seharusnya ketika pinjaman lunak telah terealisasi seharunya ada penyampaian secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UMKM sebagai yang memberikan rekomendasi sebagai dasar dalam melaksanakan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

f. Penyediaan Penyangga Produk

Produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner dan indsutri rumah tangga perlu mendapatkan dukungan penyangga. Dengan demikian, terdapat kepastian bahwa produk UMKM akan terserap, sehingga koperasi dan UMKM akan dapat memiliki likuiditas yang lebih baik. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya apabila diikuti dengan upaya peningkatan arus distribusi yang aman, misalnya dengan penyediaan fasilitas atau layanan e-commerce yang handal di daerah penyangga.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa program pemerintah Kota Makassar yang telah dilaksanakan mulai dari hulu sampai ke hilir yaitu adanya pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampngan dalam hal pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari dinas Pariwisata untuk kegiatan Lorong dan perindustrian dan perdagangan menyangkut pemasaran tetapi hal ini belum diatur dalam peraturan daerah sebagai payung hukum yang akan memudahkan dalam hal koordinasi. Hal ini perluh menjadi

perhatian yang serius dari pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai wujud respon sehingga tidak terjadi yang Namanya ego sectoral

g. **Intervensi Pasar Tenaga Kerja UMKM melalui Pelatihan dengan Metode *E- learning***

Pemerintah telah melakukan intervensi pasar tenaga kerja dengan melakukan pelatihan dengan tujuan mengaktifkan kembali pasar tenaga kerja melalui Kartu Prakerja yang diluncurkan pada April 2020. Program ini memberikan pelatihan bersubsidi yang bersifat skilling dan re-skilling bagi 5,6 juta tenaga kerja terdampak khususnya di sektor usaha kecil dan mikro Peserta program kartu prakerja dapat merupakan pekerja sektor UMKM yang telah terkena pemutusan kerja maupun tenaga kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini searah dengan kebijakan penumbuhan wiraswasta yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia dan Italia (Sugiri, 2020).

4.2.2 Strategi Pemulihan Ekonomi pada Sektor Pariwisata

a. Strategi Pengembangan Produk Pariwisata

Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan atau aktivitas dan fasilitas yang berhubungan dapat menarik minat wisata atau pengunjung untuk datang ke suatu negara atau tempat wisata. Tidak hanya mencakup barang dan jasa, tetapi juga meliputi ide/gagasan/konsep, organisasi, kota, negara, bangsa, orang, objek wisata, dan berbagai bentuk produk lainnya yang dapat ditawarkan untuk memenuhi keinginan konsumen. Berdasarkan data di lapangangan hal ini telah banyak dilakukan oleh Dinas pariwisata kota makassar dengan produk wisata Lorong yang diantaranya, Pertanian Lorong dengan memanfaatkan pekarangan yang sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perkebunan hidroponi, budidaya Lombok, Unit Usaha Lorong, Badan Usaha Lorong dengan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Lorong. Bahkan menurut wawancara dengan informan dari Dinas Pariwisata mengatakan bahwa sebelum adanya COVID-19 sudah banyak prodak dari Lorong yang dijual di pasar modern karena sudah dapat mencukupi kebutuhan lorong.

b. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Ada beberapa strategi yang sudah dicanangkan dalam mengembangkan destinasi wisata Lorong diantaranya; pertama, memfasilitasi pengembangan destinasi pariwisata Wisata kuliner yang fokus pada advokasi bentuk pariwisata dengan pembentukan wilayah peruntukan pariwisata Lorong, mendukung penyusunan rencana lokasi dan desain rinci tujuan wisata regional; kedua, membangun fasilitas umum lainnya di banyak tempat tujuan wisata bersama-sama dengan para pemangku kepentingan pariwisata; ketiga, meningkatkan citra pariwisata Makassar dengan ramah lingkungan; dan keempat reformasi kelembagaan organisasi manajemen destinasi wisata (*Destination Management Organization*).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pemulian ekonomi diantara strategi yang dapat dilakukan diantaranya: Pemberian bantuan social bagi pelaku usaha seperti memberikan dana 12 juta per pelaku UMKM dalam pembelian mesin jahit bagi UMKM penjahit, dan membelikan dispenser ikan yang digunakan untuk penjualan kuliner. Semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai jenis usahanya, Perluasan pembiayaan Modal Kerja yaitu menfasilitasi untuk mendapatkan penjaman lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam

mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementrian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB.

2. Penyediaan Penyangga Produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampngan dalam hal pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan Lorong dan perindustrian dan perdagangan menyangkut pemasaran
3. Strategi pengembangan destinasi Wisata yaitu melalui destinasi wisata Lorong diantaranya; pertama, memfasilitasi pengembangan destinasi pariwisata Wisata kuliner yang fokus pada advokasi bentuk pariwisata dengan pembentukan wilayah peruntukan pariwisata Lorong

5.2. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan sebagai beriku:

1. Pemberian pinjaman lunak kepada Koperasi dari Lembaga yang telah direkomendasikan oleh dinas Koperasi Kota makassar harus menyampaikan tembusan kepada Dinas Koperasi Kota Makassar sebagai tanggungjawab yang telah memberikan rekomendasi sehingga ada keterlibatan Dinas Koperasi Sebagai wujud tanggungjawab dalam hal pengawasan.
2. Sebaiknya ada regulasi yang menjadi payung hukum ataran intansi yang menagani Koperasi, UMKM untuk memudahkan koordinasi untuk menjaga terjadinya ego sectoral.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Resalawati, (2011). *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia.(*skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

Arifin, D. (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional-BNPB*. Retrieved June 24, 2020

Asy'arie, Musa, (2001), *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.

Bachtiar Rifai, (2012). *Efiektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, *Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012*

Departemen Koperasi 2008 tersedia di www.depkop.go.id. Situs Resmi Departemen Koperasi

Djarot Siwidjatmo, (1992), *Koperasi Di Indonesia*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Fedianty Augustinah, (2018) *Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM,* Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi, vol. 2, no. 2, 2018

Fitra Ananda (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera Kota Semarang*.

Hadhikusuma, (2000.) *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Kemenkop-UKM. (2020). *Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUKM di Masa dan Pasca COVID-19*. Retrieved fromhttp://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan- ekonomi-kumkm-di-masa-dan-pasca-COVID-19.

Kusnadi, Hendar. (2005). *Ekonomi Koperasi. Jakarta*: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Mukhtar Abdul Kader, (2018), *Peran UKM Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*,

Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, vol 8, n. 1, 2018

Maftuchan, A. (2020). *Policy Brief 21-Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta*.

OECD. (2020). *SME Policy Responses: Tackling Coronavirus (COVID-19) Contributing to A Global Effort*. Retrieved from https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680-di6h3qgi4x.pdf

Pakpahan, A. K. (2020). *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 59-64.

Setiawan, D. (2020). *DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM. DDTC News. Retrieved* from https://news.ddtc.co.id/djp-insentif-pajak-ditanggung-pemerintah-belum-banyak-dipakai-umkm- 21190?page_y=0

Sugiri, D. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi COVID-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, *19*(1), 76-86.